



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nawang Prastiwi als Nawang;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Balai desa No.252/7 kel. Polonia Kec. Medan
Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nawang Prastiwi ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Nawang Prastiwi als Nawang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hj.Erlina,S.H., Sriwahyuni,S.S.H., Desi Riana Harahap,S.H.,M.H.,Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Betti Sumanti Pinem,S.H, masing-masing Advokat dan paralegal pada lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” berkantor di jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 09 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nawang Prastiwi Als Nawang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nawang Prastiwi Als Nawang** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa **Nawang Prastiwi Als Nawang** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan cempaka III kel. Sari rejo kec. Medan polonia kota medan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu yang di sebut diatas, saksi ISMAIL, saksi MUSLIM BUCHARI, EDY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG lalu para saksi melakukan penyamaran untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian para saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah mengetahui orang yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian para saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu yang di pesan para saksi kepada DOGOL (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisikan narkotika jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kirinya lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu terdakwa beli dari DOGOL dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai perantara ual beli;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadai perantara narkotika jenis sabu yang mana kenutungan terdakwa perpaket sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polrestabes Medan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan, menjual, menjadi perantara atau menyerahkan narkoba golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1056/10.10.00/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P. 80589 selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah dilakukan penimbangan oleh AGUS HIDAYAT, NIK 87655 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 8979/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;
- Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang bukti dan B yang diperiksa milik terdakwa NAWANG PRATIWI Als NAWANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan cempaka III kel. Sari rejo kec. Medan polonia kota medan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu yang di sebut diatas, saksi ISMAIL, saksi MUSLIM BUCHARI, EDY GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG lalu para saksi melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian para saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah mengetahui orang yang menjual Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai teman yang menjual narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian para saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu yang di pesan para saksi kepada DOGOL (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisikan narkoba jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kirinya lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu terdakwa beli dari DOGOL dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai perantara ual beli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan menguasai narkoba golongan I kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polrestabes Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1056/10.10.00/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P. 80589 selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah dilakukan penimbangan oleh AGUS HIDAYAT, NIK 87655 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 8979/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cempaka III Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan uang tersebut merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan dengan keuntungan sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk per setiap pakatnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu dibeli terdakwa dari DOGOL (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Muslim Buchari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cempaka III Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan uang tersebut merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan dengan keuntungan sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk per setiap pakatnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu dibeli terdakwa dari DOGOL (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pun menawarkan diri untuk membelikan Narkotika jenis Shabu pesanan laki-laki tersebut dan terdakwa meminta uang kepadanya lalu ianya memberikan uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjumpai DOGOL (Dpo) dan membeli 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) adalah keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil perantara jual beli Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata ianya adalah anggota polri yang menyamar jadi pembeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotikan jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan uang tersebut merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, Saksi ISMAIL, Saksi MUSLIM BUCHARI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penyamaran dengan memesan narkotika jenis sabu lalu Para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah mengetahui orang yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian para saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu yang di pesan para saksi kepada DOGOL (Dpo) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisikan narkotika jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kirinya lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu Terdakwa beli dari DOGOL dengan harga Rp45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai perantara jual beli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi perantara narkoba jenis sabu yang mana keuntungan Terdakwa perpaket sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1056/10.10.00/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P. 80589 selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah dilakukan penimbangan oleh AGUS HIDAYAT, NIK 87655 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 8979/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang bukti dan B yang diperiksa milik terdakwa NAWANG PRATIWI Als NAWANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **NAWANG PRATIWI AIS NAWANG**, adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi untuk membeli sabu yang di pesan para saksi kepada DOGOL (Dpo) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisikan narkotika jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kirinya lalu pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu Terdakwa beli dari DOGOL dengan harga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi perantara narkotika jenis sabu yang mana keuntungan Terdakwa perpaket sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah).Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ditemui fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, Saksi ISMAIL, Saksi MUSLIM BUCHARI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penyamaran dengan memesan narkoba jenis sabu lalu Para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah mengetahui orang yang menjual Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai teman yang menjual narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian para saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu yang di pesan para saksi kepada DOGOL (Dpo) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisikan narkoba jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kirinya lalu pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu Terdakwa beli dari DOGOL dengan harga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi perantara narkoba jenis sabu yang mana keuntungan Terdakwa perpaket sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1056/10.10.00/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P. 80589 selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah dilakukan penimbangan oleh AGUS HIDAYAT, NIK 87655 berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 8979/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik NAWANG PRASTIWI Als NAWANG;

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang bukti dan B yang diperiksa milik terdakwa NAWANG PRATIWI Als NAWANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh pemerintah, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NAWANG PRATIWI Als NAWANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Nurmianti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy. S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat Hukum Terdakwa, melalui persidangan secara Teleconference;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)